

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab terdahulu, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa :

1. PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk yang berlokasi dikawasan Padang Industrial Park (PIP) Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman telah memiliki Amdal kawasan, sehingga untuk perizinan PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padang didasarkan kepada UKL-UPL. Peranan UKL-UPL menjadi acuan dan pedoman bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Lingkungan hidup sebagai unsur terpenting bagi PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padang dalam menjalankan kegiatan usahanya, lingkungan hidup harus dikelola dan dipantau untuk keberlangsungan kegiatan usaha. Penerapan UKL-UPL harus diterapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengingat Permasalahan lingkungan hidup serta dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup akan menimbulkan permasalahan apabila dilakukan secara sembarangan dan menjadi ancaman bagi kehidupan manusia dimasa sekarang dan masa depan.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengamanatkan bahwa setiap pengelolaan lingkungan hidup ditujukan untuk pembangunan ekonomi nasional dan untuk mewujudkan lingkungan hidup yang sehat, maka diatur berbagai ketentuan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan lebih lanjut terhadap Izin lingkungan yang didalamnya memuat ketentuan terhadap

UKL-UPL diatur melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tahun 2019 Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Landasan yuridis dari pembentukan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tersebut adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Kelengkapan dokumen mengenai dokumen muatan formulir UKL-UPL diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk yang memproduksi pakan ayam berlokasi di Padang Industrial Park, Nagari Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman melakukan penyusunan UKL-UPL yang disasarkan kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 5 PERDA No. 14 Tahun 2012 menetapkan Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah. Melalui Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2015 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Peranan UKL-UPL sebagai acuan penilaian atas kelayakan lingkungan dari kegiatan pembangunan Pabrik dan jalannya kegiatan usaha PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Kantor Cabang Padang dan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah terkait dalam

melakukan evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah dilakukan pihak PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk selaku pemrakarsa.

2. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan *sustainable development goal* (SDGs) diharapkan terus mendukung upaya PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Perusahaan dapat menjalankan usaha secara berkelanjutan dan lingkungan hidup tetap terjaga sehingga sumber daya yang dibutuhkan oleh Perusahaan dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan diatur dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *Sustainable development goal* (*SDG's*). Dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan maka bisnis harus dikelola bukan hanya terbatas pada aspek modal ekonomi saja tetapi juga modal lingkungan dan modal sosial. Implementasi pembangunan berkelanjutan perusahaan tidak lepas dari bagaimana pemahaman sumber daya manusia sebagai pelaku utama di industri. Dampak atau resiko terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan industri yang dapat merugikan masyarakat dan merusak lingkungan dapat diminimalisir dengan penerapan UKL-UPL yang telah diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga atau kemitraan.

B. Saran penelitian

Berdasarkan Kesimpulan, maka penelitian ini memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk Peningkatan peranan perusahaan dalam mencegah pencemaran lingkungan hidup dari limbah dan emisi yang dihasilkan dari kegiatan produksi agar PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk kantor cabang padang melakukan

sosialisasi kepada seluruh karyawan terkait ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup, agar setiap karyawan mengetahui akibat hukum apabila pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden diharapkan menjadi tujuan dari Perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis agar peran dari Perusahaan dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat dan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang telah diamanatkan oleh UUD 1945.

2. pengawasan dari DLHPKPP agar dilakukan dengan cara melibatkan kelompok masyarakat yang berada disekitar lokasi perusahaan, hal ini dikarenakan lokasi kantor DLHPKPP yang berada di Kota Pariaman memiliki jarak tempuh yang cukup jauh dari lokasi PT. Japfa Comfeed Indonesia,Tbk Kantor Cabang Padang. Kerjasama dengan instansi pemerintah dan kelompok masyarakat terutama yang bergerak di bidang lingkungan hidup agar lebih ditingkatkan oleh pihak perusahaan, hal ini berkaitan dengan keberadaan masyarakat disekitar perusahaan yang terkena dampak dari kegiatan perusahaan. Kerjasama tersebut ditujukan agar perusahaan dapat mengetahui dampak yang diterima oleh masyarakat, sehingga dapat menjadi langkah pencegah dari kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup.

